



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PERJANJIAN KERJASAMA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO DENGAN KEPOLISIAN RESORT
PROBOLINGGO KOTA DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dengan Kepolisian Resort Probolinggo Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Nomor : 134.4/155/KS/425.011/2018, Nomor : B.958/05.20/FS/09/2018, Nomor : B/13/X/Huk.8.1/2018 tanggal 18 bulan September Tahun 2018, perlu ditetapkan besaran honorarium Tim sebagaimana dimaksud dengan pertimbangan obyektif dan rasional dan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Besaran Honorarium Tim Pelaksana Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Dengan Kepolisian Resort Probolinggo Kota Dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 171);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 174 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Sebagai Pedoman Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 174);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO DENGAN KEPOLISIAN RESORT PROBOLINGGO KOTA DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

- (1) Besaran honorarium Tim Pelaksana Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dengan Kepolisian Resort Probolinggo Kota Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo yang diberikan setiap bulannya, ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini berlaku beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya, dan pemberian honorarium Tim Pelaksana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan terhitung mulai bulan Januari 2021.

Pasal 3

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Honorarium Tim Pelaksana Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Dengan Kepolisian Resort Probolinggo Kota Dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Maret 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, S.H., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 27 TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
 TIM PELAKSANA PERJANJIAN KERJASAMA
 PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO
 DENGAN KEPOLISIAN RESORT PROBOLINGGO
 KOTA DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA
 PROBOLINGGO

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PERJANJIAN KERJASAMA
 PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO DENGAN KEPOLISIAN RESORT
 PROBOLINGGO KOTA DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM
1	2	3	4
1	Pengarah	Walikota Probolinggo;	Rp 1.500.000
2	Pembantu Pengarah	Wakil Walikota Probolinggo;	Rp 1.450.000
3	Pembina	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;	Rp 1.250.000
4	Unsur Bagian Hukum : Koordinator/Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;	Rp 900.000
5	Anggota :	1) Kepala Sub Bagian Perundang- Undangan Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;	Rp 750.000
6	Unsur Aparat Pengawas Internal Pemerintah :	2) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;	Rp 750.000
7	Koordinator	Inspektur Kota Probolinggo;	Rp 900.000
8	Sekretaris	Sekretaris Inspektur Kota Probolinggo;	Rp 750.000
9	Anggota :	1) Irbanwil I pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 750.000
10		2) Irbanwil II pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 750.000

		3) Irbanwil III pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 750.000
		4) Irbanwil IV pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 750.000
		5) Auditor Madya pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 750.000
		6) Auditor Madya pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 750.000
		7) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 750.000
		8) Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 750.000
		9) Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo; dan	Rp 750.000
		10) Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 750.000
	Unsur Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo :		
9	Pengendali	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 1.450.000
10	Koordinator/Ketua	Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 900.000
11	Sekretaris	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 750.000
12	Anggota :	1) Kepala Seksi Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 750.000
		2) Kepala Seksi Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 750.000
		3) Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 750.000
		4) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 750.000
		5) Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi Bidang Tindakan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 750.000
		6) Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 750.000

		7) Kasubsi Pertimbangan Hukum Bidang Perdata pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 750.000
		8) Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo; dan	Rp 750.000
		9) Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 750.000
	Unsur Kepolisian Resor Probolinggo Kota :		
13	Pelindung	Kepala Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 1.450.000
14	Wakil Pelindung	Wakil Kepala Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 1.000.000
15	Koordinator/Ketua	Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 900.000
16	Sekretaris	Kepala Satuan Intelkam pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 750.000
17	Anggota :	1) Kepala Seksi Pengawasan pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 750.000
		2) Kepala Unit Reskrimsus pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota; dan	Rp 750.000
		3) Staf Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota.	Rp 750.000

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN